



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
KEPOLISIAN RESOR KAMPAR
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
TENTANG
PENELUSURAN DAN PEMBINAAN PUTRA/PUTRI YANG BERPRESTASI
DALAM PENERIMAAN CALON ANGGOTA POLRI**

NOMOR : B/15/X/2017

NOMOR : 415.4/BUP-KPR/2017/22

Pada hari ini Senin tanggal Tiga Puluh bulan Oktober Tahun Dua ribu tujuh belas, yang bertanda tangan dibawah ini :

- I AJUN KOMISARIS BESAR POLISI : Selaku KEPALA KEPOLISIAN RESOR DENI OKVIANTO, S.I.K, M.H.** KAMPAR, berkedudukan di Jln. Prof. M. Yamin SH nomor 455 Bangkinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kampar, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- II H. AZIS ZAENAL, SH, MM.** : selaku BUPATI KAMPAR berkedudukan di jalan lingkar (Sta. 0 + 800) Bangkinang Kabupaten Kampar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah kabupaten Kampar selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama sepakat disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK PERTAMA**, berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya Keamanan Dalam Negeri. Selanjutnya dalam penyediaan Sumber Daya Manusia , Polri berwenang melakukan kegiatan rekrutman calon anggota Polri dengan prinsip clean and clear;

- b. **PIHAK KEDUA** berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mempunyai kewajiban mengembangkan sumber daya yang produktif didaerahnya;
- c. **PARA PIHAK** memahami sampai saat ini belum ada ketentuan yang mengatur kerja sama antara Polres Kampar dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam hal penelusuran, pembinaan dan pelatihan terhadap putra putri Kabupaten Kampar yang berprestasi dibidang akademi, olahraga dan agama dalam rekrutmen anggota polri sehingga mampu membangun SDM Polri yang unggul dan kompetitif yang dilaksanakan dengan prinsip Bersih, Transparansi, Akuntabel, Humanis (BeTAH) untuk mewujudkan rekrutmen *clean and clear*.

Dasar Hukum Kesepakatan Bersama sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah;
4. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman;
5. Keputusan Kapolri Nomor : Kep/1112/XII/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pedoman Penerapan Talent Scouting dalam Proses Seleksi Pendidikan Polri;
6. Rencana Kerja Kapolres Kampar T.A. 2017;

Berdasarkan hal-hal diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama dalam rangka penelusuran dan pembinaan putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi dalam penerimaan Calon anggota Polri, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk menetapkan langkah awal untuk menjalin kerjasama dalam rangka penelusuran, pembinaan dan pelatihan putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi sehingga mampu mendapatkan calon anggota polri yang unggul dan kompetitif serta dilaksanakannya dengan prinsip BeTAH untuk mewujudkan proses rekrutmen yang *clean and clear*.

2) Tujuan Kesepakatan bersama ini :

- a. Sebagai dasar dan pedoman bagi kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi dalam rekrutmen Anggota Polri;
- b. Membuktikan adanya keinginan yang kuat dari Polda Riau untuk melaksanakan rekrutmen dengan prinsip BeTAH untuk mewujudkan proses rekrutmen yang clean and clear.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Tukar menukar informasi yang berkaitan dengan kegiatan penelusuran, pembinaan dan pelatihan jalur putra/putri berprestasi dalam rekrutmen calon anggota Polri;
- b. Penelusuran dan penyediaan Sumber Daya Manusia yang memenuhi kriteria putra/putri berprestasi bagi calon anggota Polri;
- c. Pengarahan, pembinaan dan pelatihan putra/putri yang dipersiapkan untuk menjadi calon anggota Polri;
- d. Sosialisasi dan kampanye rekrutmen calon anggota Polri melalui putra/putri berprestasi kepada masyarakat dan khususnya para pelajar;

Pasal 3

Putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi adalah putra/putri Kabupaten Kampar yang merupakan pelajar kelas XII SMA/SMK/MA/Pondok Pesantren atau putra/putri yang telah lulus SMA/SMK/MA/Pondok Pesantren maksimal 2 (dua) tahun yang memiliki prestasi baik dibidang akademik (rangking 1-10), juara olimpiade sains atau dibidang olahraga (juara POPDA, POPNAS, OSN, O2SN) maupun agama (Hafidz al-quran) yang dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan sertifikat/Piagam Penghargaan/Surat Keterangan, khusus bagi putra/putri yang sudah lulus melampirkan ijazah.

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Tukar Menukar Informasi
Pasal 4

- 1) **PIHAK PERTAMA** memberikan dan menyampaikan informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang penerimaan anggota Polri baik Taruna/Taruni, Brigadir maupun Tamtama Polri dan informasi lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Penerimaan calon anggota Polri;
- 2) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi kepada **PIHAK PERTAMA** tentang hasil penelusuran terhadap putra/putri yang memenuhi kriteria putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi atau informasi lain yang dibutuhkan oleh **PIHAK PERTAMA** ;

Bagian Kedua
Penelusuran dan Penyediaan Sumber Daya Manusia
Pasal 5

- 1) **PIHAK PERTAMA** dapat memanfaatkan Bhabinkamtibmas untuk melakukan penelusuran dan/tanpa berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** baik melalui jalur formal maupun non formal;
- 2) **PIHAK KEDUA** melakukan penelusuran dan penyediaan putra/putri yang memenuhi kriteria sebagai putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi bagi calon anggota Polri dan memberikan informasi dan/atau data kepada **PIHAK PERTAMA**.

Bagian ketiga
Pengarahan, Pembinaan dan Pelatihan
Pasal 6

- 1) **PIHAK PERTAMA** menyiapkan tenaga pelatih dan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri dalam setiap tahapan seleksi dan memberikan informasi tersebut kepada **PIHAK KEDUA** ;
- 2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan tenaga pembina/pengajar/pelatih/tenaga ahli dan informasi dalam melakukan pembinaan, pelatihan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi sesuai dengan informasi tentang pelaksanaan seleksi penerimaan calon anggota Polri

- 3) **PARA PIHAK** bersama-sama melakukan pembinaan, pelatihan, pemeriksaan dan pengawasan terhadap putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi yang telah memenuhi syarat Prestasi yang telah disepakati **PARA PIHAK** sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Bagian Keempat

Sosialisasi

Pasal 7

- 1) **PARA PIHAK** melaksanakan sosialisasi dan kampanye adanya kegiatan penelusuran putra/putri Kabupaten Kampar yang berprestasi bagi calon anggota Polri sesuai dengan kewenangannya masing-masing;
- 2) **PARA PIHAK** akan melaksanakan sosialisasi dan kampanye secara berkelanjutan untuk mendapatkan hasil yang optimal dan melaksanakan evaluasi tingkat kekurangan atau keberhasilannya.

Pasal 8

- 1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.
- 3) Perjanjian Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya akibat pelaksanaan Kesepakatan bersama ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** yang bersumber dari APBD Kabupaten Kampar serta sumber dana lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Perjanjian Kerja Sama (PKS).

BAB V

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- 1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak **PARA PIHAK** menandatangani dan dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaannya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

sebelum berakhirnya masa berlaku Kesepakatan Bersama ini.

BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, maka dilakukan penyelesaian dengan cara musyawarah;
- 2) Penyelesaian yang diperoleh dari hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dan menjadi addendum yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
- 3) Apabila penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** dapat menggunakan pihak ketiga sebagai mediator masing – masing **PIHAK**.

BAB VII
PERUBAHAN (ADDENDUM)

Pasal 12

Perubahan terhadap ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam bentuk tertulis yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut diatas, dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
BUPATI KAMPAR,

PIHAK PERTAMA
KAPOLRES KAMPAR,


H. AZIS ZAENAL, SH, MM.


DENI OKVIANTO, S.I.K, M.H.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74100549

